



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MULYASARI JAKARTA
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
TENTANG
PEREKRUTAN LULUSAN DIPLOMA III KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

No : 381/SK-RSM/IX/2019

No : 18/AKHKJ/ MoU-RL.D3Kep/09/2019

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan September tahun dua ribu Sembilan belas (02-09-2019) telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama antara:

1. **RS Mulyasari Jakarta**, berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper no. 19, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili oleh **Dr. dr. Achmad Hidayat, Sp. B., MARS**, dalam kapasitasnya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mulyasari Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Akper Husada Karya Jaya**, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara diwakili oleh **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.** selaku Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, bertindak untuk dan atas nama Institusi selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan Rumah Sakit.

PIHAK 1	PIHAK 2

b. **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Kedua Belah Pihak sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara:

1. **PIHAK PERTAMA** Memberikan kesempatan berkarir kepada mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya untuk dapat ditempatkan di unit/ruangan RS Mulya Sari yang mana unit/ruangan tersebut sedang membutuhkan penambahan SDM dengan melalui proses seleksi dan rekrutmen.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pembelajaran tentang keperawatan yang sesuai dengan kompetensi kurikulum Diploma III Keperawatan yang nantinya para lulusan Diploma III Keperawatan Akper Husada Karya Jaya siap pakai di lahan kerja yang sesuai dengan profesinya.
3. **PARA PIHAK** Membantu kegiatan-kegiatan Tracer Study dan Peranan Pusat Karir untuk Perkembangan Perguruan Tinggi dan Tempat kerja para lulusan

Pasal 2

PESERTA PROGRAM REKRUTMEN

1. Peserta Program Perekrutan adalah mahasiswa tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.
2. Peserta Program Perekrutan tidak diperkenankan memiliki ikatan dan/atau terikat dengan institusi, program seleksi, perekrutan, dan/atau program sejenis lainnya setelah lulus dari Akademi Keperawatan, apabila Peserta dinyatakan lolos Program Perekrutan.
3. **PIHAK PERTAMA** hanya akan mempekerjakan Peserta yang telah lulus Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya berdasarkan sidang yudisium, dan sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- 1.1. Melakukan presentasi perihal fasilitas kerja, program pembinaan, situasi dan kondisi RS. Mulya Sari sebagai tempat bekerja bagi mahasiswa tingkat akhir Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 1.2. Melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen dalam bentuk tes tertulis, kesehatan dan wawancara atas mahasiswa tingkat akhir dan lulusan yang berminat/bersedia bekerja di RS.Mulya Sari dengan memperhatikan kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:


- 2.1. Mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai nama-nama mahasiswa/i maupun lulusan yang berprestasi di **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.
- 2.2. Mendapatkan prioritas lulusan Akademi Keperawatan Hudasa Karya Jaya yang memenuhi kualifikasi **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di RS. Mulya Sari
- 2.3. Menentukan calon mahasiswa mahasiswi dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, yang berhak ikut program seleksi dan rekrutmen sesuai dengan kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- 2.4. Mendapatkan fasilitas yang mendukung proses seleksi dan rekrutmen berupa ruang tes, LCD, *sound system*, serta perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- 1.1. Menyebarluaskan informasi proses seleksi dan rekrutmen yang diadakan **PIHAK PERTAMA** kepada semua mahasiswa dan lulusannya.
- 1..2. Memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengurus kelengkapan administratif Peserta yang dinyatakan lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen.



PIHAK 1	PIHAK 2
	

- 1.3. Memberikan PIHAK PERTAMA kelengkapan Administrasi yang di butuhkan PIHAK KEDUA terkait kelulusan Peserta yang telah lolos proses seleksi dan rekrutmen.
 - 1.4. Menerima ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen.
 - 1.5. Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen terhadap mahasiswa lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.
2. PIHAK KEDUA berhak atas:
- 2.1. Kesempatan untuk ikut dalam program seleksi dan rekrutmen yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - 2.2. Informasi mengenai jumlah Peserta yang telah mengikuti baik yang tidak lolos maupun yang lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen dan dapat diterima bekerja di Rumah Sakit Mulya Sari dalam bentuk laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut dari kegiatan Tracer Study

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani (02-09-2019 s.d.01-09-2024) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak
2. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sebelum berakhirnya perjanjian ("**Evaluasi**").
3. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian berakhir.
4. Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dalam hal:
 - a. PIHAK lainnya melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini,
 - b. PIHAK lainnya dinyatakan pailit, bubar, dilikuidasi, atau dicabut ijin usahanya.
 - c. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 6



RINCIAN KEGIATAN *CAMPUS RECRUITMENT*

1. *Campus Recruitment* dapat berupa presentasi, tes dan seleksi tenaga kerja.
2. Kegiatan **presentasi**: Pihak Pertama dapat memaparkan *company profile* Pihak Pertama dan posisi pekerjaan yang sedang terbuka dan dapat dilamar. Bagi lulusan Pihak Kedua yang tertarik dapat langsung melamar dengan menyerahkan lamaran dan CV atau mengirimkan *softcopy*-nya secara *online* kepada Pihak Pertama.
3. Kegiatan **tes dan seleksi tenaga kerja**: Pihak Pertama di perbolehkan melakukan tes dan wawancara penyeleksian calon tenaga kerja langsung di lokasi Pihak Kedua.
4. Dalam pelaksanaan *Campus Recruitment*, Pihak Kedua akan menyediakan ruangan/aula, juga beberapa fasilitas yang diperlukan, seperti layar (untuk menampilkan slide presentasi), dan lainnya sesuai dengan kesepakatan dikedua pihak.

Pasal 7

PENUTUP

1. **Keseluruhan Perjanjian**. Perjanjian ini termasuk lampirannya adalah pernyataan lengkap, final, dan eksklusif dan menggantikan setiap dan seluruh perundingan dan Perjanjian lain sebelumnya dan dalam waktu yang bersamaan di antara Para Pihak terkait dengan materi pokok Perjanjian ini.
2. **Perubahan**. Perjanjian ini tidak boleh diubah, dimodifikasi, diganti, atau disempurnakan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan akan menjadi satu bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. **Keterpisahan**. Apabila terdapat syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan (“**Ketidakterlaksanaan**”), maka keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan syarat atau ketentuan lainnya dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu karenanya. Apabila terjadi Ketidakterlaksanaan, Para Pihak sepakat untuk membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan syarat atau ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

4. **Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, atau pada hari yang sama jika dikirim langsung, melalui faksimili atau email yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima penerimaan, faksimili, atau email tersebut.
5. **Pengalihan Perjanjian.** Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tersebut batal dan tidak berlaku.
6. **Penyelesaian Sengketa.** Sebagai antisipasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan antara Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini ("**Sengketa**") melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui pengadilan negeri dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara.
7. Segala ketentuan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 04 September 2019

PIHAK PERTAMA
Direktur
Rumah Sakit Mulyasari Jakarta



Dr.dr.Achmad Hidayat, Sp.B., MARS

PIHAK KEDUA
Direktur
Akper Husada Karya Jaya



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
NIDN:0302026002

PIHAK 1	PIHAK 2

4. **Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, atau pada hari yang sama jika dikirim langsung, melalui faksimili atau email yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima penerimaan, faksimili, atau email tersebut.
5. **Pengalihan Perjanjian.** Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tersebut batal dan tidak berlaku.
6. **Penyelesaian Sengketa.** Sebagai antisipasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan antara Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini ("**Sengketa**") melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui pengadilan negeri dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara.
7. Segala ketentuan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 04 September 2019

PIHAK PERTAMA
Direktur
Rumah Sakit Mulyasari Jakarta

PIHAK KEDUA
Direktur
Akper Husada Karya Jaya

Dr.dr.Achmad Hidayat, Sp.B., MARS

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
NIDN:0302026002



PIHAK 1	PIHAK 2
	\$